

BUMD-PERCETAKAN DAN PENERBITAN

2019

**PERDA KABUPATEN SRAGEN NO.13 TAHUN 2019, LD. 2019/NO. 13,
TLD NO. 12,**

SETDA KABUPATEN SRAGEN : 28 HLM

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN TENTANG PERUBAHAN
BENTUK BADAN HUKUN PERUSAHAAN DAERAH PERCETAKAN DAN
PENERBITAN KABUPATEN SRAGEN.**

ABSTRAK : - bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam mengolah potensi daerah untuk menghasilkan Pendapatan Asli Daerah;

- bahwa guna memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah optimalisasi penyelenggaraan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan jasa yang lebih bermutu dan mampu bersaing di era global, perlu dilakukan penyesuaian pengaturan terkait perubahan nama, bentuk badan hukum, modal dasar dan ruang lingkup usaha Perusahaan Daerah Bengkel Terpadu Kabupaten Sragen sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 22 Tahun 2003 tentang Perusahaan Daerah Bengkel Terpadu Kabupaten Sragen
- Dasar hukum peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 12 Tahun 2011; UU No 23 Tahun 2014; sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015; PP No. 1 Tahun 2008; sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 49 Tahun 2011; PP No 27 Tahun 2014; PP No 54 Tahun 2017.
- Dalam Peraturan daerah ini diatur tentang :
 1. Perubahan;
 2. Maksud dan Tujuan;
 3. Permodalan;
 4. Tata cara penyertaan modal;
 5. Logo, kedudukan, asas, tujuan, ruang lingkup, dan wilayah usaha;
 6. Organ dan kepegawaian;
 7. Satuan pengawas intern;
 8. Perencanaan, operasional dan pelaporan;
 9. Penggunaan laba;
 10. Anak perusahaan;

11. Evaluasi, restrukturisasi, dan perubahan bentuk hukum;
12. Penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pembubaran;
13. Kepailitan;
14. Pembinaan dan pengawasan;
15. Penilaian Tingkat Kesehatan;
16. Ketentuan Peralihan; dan
17. Ketentuan Penutup.

CATATAN : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, tanggal 26 Agustus 2019.

- Perda ini ditetapkan di Sragen pada tanggal 26 Agustus 2019.
- Perda ini mencabut perda No 21 Tahun 2003.
- Penjelasan 4 halaman.